

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD – SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI.

2008

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2008/NO. 3 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-13

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK FUNGSI ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

ABSTRAK : — bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Magelang; dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, agar berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Staf Ahli Walikota dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Thn. 1950, UU No. 10 Thn. 2004; UU No. 32 Thn. 2004, UU No. 33 Thn 2004, UU No. 79 Thn. 2005, Peraturan Pemerintahan No. 38 Thn. 2007, Peraturan Pemerintahan No. 41 Thn. 2007, Peraturan Presiden No. 1 Thn. 2007, Peraturan Daerah Kota Magelang No. 2 Thn. 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun demikian tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Di samping itu, juga diperhatikan aspek karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah serta beban kerja, maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dapat digabung dan dipisah dalam satu rumpun yang sejenis.
- Pembentukan Organisasi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Eselon Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : — Bahwa para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 26 Mei 2008.
- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2008 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3.
- Penjelasan : 4 hlm